

**REALISME DALAM DINAMIKA KEPUTUSAN ORGANISASI  
INTERNASIONAL: STUDI KASUS PADA KONFLIK SENGKETA  
LAUT NATUNA UTARA DENGAN TIONGKOK**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Organisasi  
Internasional & Global

**Dosen Pengampu: Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D**



**Disusun Oleh:**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Bella Aulia Salsabila</b> | <b>2156041021</b> |
| <b>Dinda Intan Dwi P</b>     | <b>2156041007</b> |
| <b>Nadiyah Indriyani</b>     | <b>2156041002</b> |
| <b>Tadzkia Alifvani</b>      | <b>2156041028</b> |
| <b>Wike Hana Prabawati</b>   | <b>2156041009</b> |

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2024**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                                                                                                                     |           |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                   | <b>i</b>  |
| <b>BAB I.....</b>                                                                                                                        |           |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                 | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                                 | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                                                                | 2         |
| 1.3 Tujuan .....                                                                                                                         | 2         |
| <b>BAB II .....</b>                                                                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                                                                            | <b>3</b>  |
| 2.1 Teori Realisme .....                                                                                                                 | 3         |
| 2.2 Dinamika Keputusan Organisasi Internasional.....                                                                                     | 4         |
| 2.3 Konflik Sengketa Laut dalam Konteks Hubungan Internasional .....                                                                     | 5         |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                                      | <b>7</b>  |
| <b>PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                  | <b>7</b>  |
| 3.1 Konflik Laut Natuna Utara dan Dinamika Keputusan Organisasi Internasional.....                                                       | 7         |
| 3.2 Peran Dominasi Kepentingan Nasional dan Kekuatan dalam Membentuk Keputusan Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Konflik ..... | 8         |
| 3.3 Analisis Realisme dalam Konflik Sengketa Laut di Natuna Utara .....                                                                  | 9         |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                                      | <b>11</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                                      | <b>11</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                                                     | 11        |
| 4.2 Saran .....                                                                                                                          | 11        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                              | <b>12</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konflik sengketa laut merupakan salah satu konflik yang sering terjadi antarnegara. Sengketa ini seringkali muncul akibat klaim yang tumpang tindih terhadap wilayah perairan yang kaya akan sumber daya alam, misalnya minyak, gas, dan hasil laut lainnya. Konflik ini dapat melibatkan negara-negara yang berbatasan maritim atau memiliki kepentingan ekonomi maupun kepentingan strategis di perairan tertentu. Ketegangan terkait sengketa laut ini juga tidak jarang memunculkan konsekuensi yang cukup serius, mencakup politik, ekonomi, dan keamanan regional atau global. Dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, penyelesaian sengketa laut seringkali menempuh pendekatan diplomatis yang cermat dan upaya kolaboratif antar negara yang terlibat konflik.

Konflik sengketa laut tersebut juga dialami oleh Indonesia, khususnya di wilayah Natuna Utara, dengan Tiongkok. Konflik ini menjadi sorotan internasional yang menarik perhatian dari banyak negara. Indonesia berada dalam situasi yang menantang akibat konflik Laut Cina Selatan, terutama terkait klaim sepihak Tiongkok atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna. Untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, Indonesia mengambil langkah tegas dengan menindak kapal-kapal ilegal Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan di perairan Natuna serta mengintensifkan patroli dengan armada tempur. Sementara itu, upaya diplomasi dan perundingan terus dilakukan untuk mencapai resolusi sengketa Laut Cina Selatan yang kompleks, mengingat Natuna memiliki posisi strategis sebagai lintasan laut internasional dan kaya sumber daya alam, termasuk minyak, gas, dan perikanan laut (Pelangi, 2022).

Natuna menjadi fokus konflik karena potensi tumpang tindih dengan klaim Tiongkok atas wilayah sekitar berdasarkan Nine Dash Line yang diakui secara sepihak (Berlianto, 2020). Indonesia tidak menerima argumen tersebut dan menegaskan bahwa Natuna milik Indonesia sudah sesuai dengan keputusan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional yang telah diakui oleh PBB pada tahun 1982. Meskipun Indonesia memiliki posisi yang kuat, termasuk dukungan internasional, terutama dalam menegakkan UU ZEE yang melarang kapal asing masuk tanpa izin, tantangan tetap ada. Konflik ini memperlihatkan kompleksitas geopolitik di kawasan, di mana Natuna menjadi salah satu titik penting dalam persaingan antar-negara untuk menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan laut strategis.

Di tengah ketegangan yang terus meningkat antara Indonesia dan Tiongkok terkait sengketa Natuna Utara, analisis realisme dalam dinamika keputusan organisasi internasional menjadi relevan untuk memahami dinamika konflik ini. Realisme dalam konteks ini menyoroti dominasi kepentingan nasional dan kekuatan sebagai faktor utama dalam pembentukan keputusan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN. Ketidakmampuan organisasi-organisasi ini untuk menyelesaikan konflik sengketa dengan efektif dapat disebabkan oleh realitas politik dan kekuatan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota. Dalam studi kasus konflik Natuna Utara, analisis realisme dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kekuatan politik, strategi keamanan, dan pertimbangan kepentingan nasional memengaruhi respons dan keputusan Indonesia serta Tiongkok dalam menanggapi sengketa tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika keputusan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN, tercermin dalam penanganan konflik sengketa laut antara Indonesia dan Tiongkok di wilayah Natuna Utara?
2. Apa peran dominasi kepentingan nasional dan kekuatan dalam membentuk keputusan organisasi internasional terkait penyelesaian konflik sengketa laut antara Indonesia dan Tiongkok di wilayah Natuna Utara?
3. Bagaimana analisis realisme dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pengaruh faktor politik, strategi keamanan, dan pertimbangan kepentingan nasional dalam respons dan keputusan yang diambil oleh Indonesia dan Tiongkok dalam menanggapi konflik sengketa laut di Natuna Utara?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dinamika keputusan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN, tercermin dalam penanganan konflik sengketa laut antara Indonesia dan Tiongkok di wilayah Natuna Utara?
2. Untuk mengetahui peran dominasi kepentingan nasional dan kekuatan dalam membentuk keputusan organisasi internasional terkait penyelesaian konflik sengketa laut antara Indonesia dan Tiongkok di wilayah Natuna Utara?
3. Untuk mengetahui analisis realisme dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pengaruh faktor politik, strategi keamanan, dan pertimbangan kepentingan nasional dalam respons dan keputusan yang diambil oleh Indonesia dan Tiongkok dalam menanggapi konflik sengketa laut di Natuna Utara?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Realisme**

Teori realisme merupakan salah satu pendekatan utama dalam ilmu hubungan internasional yang menekankan pada kepentingan nasional, kekuatan, dan persaingan antarnegara sebagai faktor utama dalam hubungan internasional. Menurut perspektif realis, negara-negara bertindak rasional untuk memperjuangkan keamanan dan kekuasaan mereka sendiri di atas segalanya. Realisme menganggap bahwa dunia internasional merupakan arena yang keras dan tidak terhindarkan dari konflik, di mana negara-negara berusaha untuk memperoleh keunggulan relatif terhadap yang lainnya. Konsep utama dalam teori realisme termasuk anarki sistemik, keamanan nasional, keseimbangan kekuatan, dan logika realpolitik yang menekankan pada kepentingan pragmatis dan kekuasaan sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan negara. Realisme juga menyoroti dinamika aliansi, perang, dan diplomasi sebagai strategi utama dalam mencapai tujuan keamanan dan kekuasaan (Linklater, 1990).

Menurut Mingst (2020), jenis-jenis teori realisme adalah sebagai berikut:

- A. Realisme Klasik: Realisme klasik adalah pandangan tertua dan paling tradisional dalam realisme dalam hubungan internasional. Dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Thucydides, Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, dan Hans Morgenthau, pandangan ini menekankan sifat anarkis dari sistem internasional di mana tidak ada otoritas pusat yang mengatur negara-negara. Negara-negara dipandang sebagai aktor rasional yang bertindak untuk memaksimalkan keamanan dan kekuasaan mereka dalam menghadapi ancaman eksternal.
- B. Realisme Liberal: Muncul sebagai kritik terhadap realisme klasik pada abad ke-20, realisme liberal mengakui pentingnya interdependensi dan kerjasama antar negara dalam sistem internasional. Tokoh-tokoh seperti E.H. Carr, Hedley Bull, Robert O. Keohane, dan Joseph Nye menekankan bahwa institusi internasional dan norma-norma dapat membantu mengurangi konflik dan mempromosikan kerjasama di antara negara-negara.
- C. Neorealisme (Realisme Struktural): Neorealisme, atau realisme struktural, berkembang pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Kenneth Waltz, Robert Gilpin, dan Stephen Krasner, pandangan ini menekankan bahwa perilaku negara dipengaruhi oleh struktur sistem internasional sebagai faktor penentu. Negara-negara dibatasi oleh distribusi kekuasaan dan norma dalam sistem internasional.
- D. Realisme Neoklasik: Realisme neoklasik merupakan sintesis antara realisme klasik dan neorealisme. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti John Mearsheimer, G. John Ikenberry, dan Peter Jackson, pandangan ini menekankan peran ide dan ideologi dalam politik internasional. Negara-negara tidak hanya bertindak secara rasional tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kepercayaan.
- E. Realisme Kiri: Realisme kiri adalah kritik terhadap realisme arus utama dari perspektif Marxis atau anarkis. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Johan Galtung, Robert Cox, dan Richard Falk, pandangan ini menekankan peran struktur kelas dan kekuatan ekonomi dalam politik internasional. Negara-negara dipandang bertindak untuk kepentingan kelas penguasa.

## 2.2 Dinamika Keputusan Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan sebuah entitas yang terdiri dari aktor non-negara, yang dibentuk melalui kesepakatan antara dua atau lebih negara berdaulat, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah. Struktur dan tata kelola organisasi ini telah mapan dan didasarkan pada perjanjian multilateral. Keanggotaannya terbuka bagi negara-negara yang memenuhi syarat dan bersedia mematuhi aturan serta norma yang telah disepakati bersama. Tujuan utama dari organisasi internasional ini adalah untuk mencapai kepentingan bersama dari anggotanya, dengan sifat permanen yang menandai eksistensinya dalam masyarakat internasional (Sujadmiko et.al, 2020).

Organisasi internasional memegang peranan krusial dalam mengatur tata kelola global dengan menjalankan beberapa fungsi penting, termasuk:

- 1) Mempermudah kerjasama antara negara-negara dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
- 2) Menetapkan standar dan norma internasional yang mengatur perilaku negara-negara dan entitas non-negara dalam isu-isu global.
- 3) Menyediakan wadah untuk dialog dan perundingan antara negara-negara untuk menyelesaikan sengketa dan masalah internasional.
- 4) Memberikan bantuan dan dukungan kepada negara-negara yang mengalami kesulitan, termasuk bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik.

Dinamika keputusan organisasi internasional mengacu pada proses kompleks dan berkelanjutan yang mendasari bagaimana organisasi internasional membuat keputusan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, faktor, dan pengaruh yang saling terkait dan terus berubah seiring waktu (Weiss & Saßmann, 2020).

### A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan:

- **Aktor:** Keputusan dipengaruhi oleh berbagai aktor, seperti negara anggota, sekretariat organisasi, organisasi non-pemerintah (NGO), dan perusahaan multinasional. Masing-masing aktor memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda.
- **Norma dan Nilai:** Norma dan nilai yang dianut oleh organisasi dan anggotanya turut memengaruhi keputusan yang diambil.
- **Kekuasaan:** Negara dan aktor lain dengan kekuatan yang lebih besar memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.
- **Informasi:** Akses dan kontrol informasi juga memengaruhi dinamika keputusan.
- **Konteks:** Keputusan juga dipengaruhi oleh konteks global dan regional, seperti krisis ekonomi, perang, dan bencana alam.

### B. Proses Pengambilan Keputusan:

- **Negosiasi:** Negosiasi antar aktor merupakan proses utama dalam pengambilan keputusan.
- **Pengambilan suara:** Dalam beberapa kasus, organisasi menggunakan sistem pengambilan suara untuk mencapai kesepakatan.
- **Konsensus:** Beberapa organisasi berusaha mencapai konsensus, di mana semua anggota menyetujui keputusan.
- **Kepemimpinan:** Sekretariat organisasi dan pemimpin negara anggota memainkan peran penting dalam mengarahkan proses pengambilan keputusan.

### C. Dampak Keputusan:

- **Kebijakan publik:** Keputusan organisasi internasional dapat berdampak signifikan pada kebijakan publik di negara anggota.

- Perilaku aktor: Keputusan dapat mengubah perilaku aktor, seperti negara, perusahaan, dan NGO.
  - Norma dan nilai: Keputusan dapat memperkuat atau melemahkan norma dan nilai yang dianut oleh organisasi dan anggotanya.
  - Legitimasi: Keputusan yang adil dan efektif dapat meningkatkan legitimasi organisasi internasional.
- D. Tantangan Pengambilan Keputusan:
- Kompleksitas: Organisasi internasional menghadapi berbagai isu kompleks yang sulit dipecahkan.
  - Ketidaksepakatan: Negara anggota sering memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga sulit mencapai kesepakatan.
  - Ketidakadilan: Negara-negara kuat terkadang mendominasi pengambilan keputusan, sehingga merugikan negara-negara yang lebih lemah.
  - Kurangnya akuntabilitas: Organisasi internasional terkadang kurang akuntabel kepada anggotanya dan masyarakat luas.

## 2.3 Konflik Sengketa Laut dalam Konteks Hubungan Internasional

Menurut Peatman (2020), konflik sengketa laut adalah pertentangan antar negara atas kepemilikan dan hak atas wilayah maritim, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan pulau-pulau. Perselisihan semacam ini sering kali muncul karena klaim yang saling bertentangan terhadap wilayah laut, yang bisa berasal dari penafsiran yang berbeda terhadap hukum laut, sejarah, atau faktor-faktor lainnya. Ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan dapat dipicu oleh konflik sengketa laut, bahkan bisa meningkat menjadi konflik bersenjata.

### A. Karakteristik Konflik Sengketa Laut

- 1) Kompleks: Perselisihan ini sering melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda, dipengaruhi oleh sejarah, politik, ekonomi, dan hukum yang kompleks.
- 2) Dinamis: Tuntutan dan penafsiran terhadap wilayah laut dapat berubah seiring waktu, sejalan dengan kemajuan teknologi, hukum internasional, dan situasi politik.
- 3) Berpotensi Tinggi: Perselisihan mengenai wilayah laut bisa menjadi pemicu ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan, bahkan mengancam memicu konflik bersenjata.

### B. Dampak Konflik Sengketa Laut

- 1) Gangguan terhadap Aktivitas Ekonomi: Konflik ini bisa menghambat kegiatan ekonomi seperti penangkapan ikan, navigasi laut, dan eksploitasi sumber daya alam.
- 2) Ketegangan dan Ketidakstabilan: Sengketa tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut, bahkan mungkin memicu konflik bersenjata.
- 3) Kerusakan Lingkungan: Kegiatan militer dan penambangan sumber daya alam terkait konflik laut ini bisa menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut.

### C. Solusi Konflik Sengketa Laut

- 1) Diplomasi dan Negosiasi: Negara-negara yang terlibat dalam Sengketa Laut harus menyelesaikannya melalui diplomasi dan negosiasi dengan itikad baik.
- 2) Hukum Internasional: Hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) harus ditegakkan dan dihormati.

- 3) Membangun Kepercayaan: Negara-negara yang terlibat dalam Sengketa Laut harus membangun kepercayaan dan kerjasama untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Konflik Laut Natuna Utara dan Dinamika Keputusan Organisasi Internasional**

Konflik antara Amerika dan China semakin memanas terutama terkait dengan Laut Natuna Utara, sementara dinamika lingkungan strategis di Asia-Pasifik juga semakin berdampak pada kebijakan luar negeri Indonesia. Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara merupakan wilayah maritim yang diperjuangkan oleh beberapa negara, seperti yang diamati dalam pelanggaran kapal China di perairan Filipina. China, dengan keyakinan akan tanggung jawabnya atas Laut Natuna Utara, berusaha memanfaatkannya sebagai kekuatan ekonomi dan mata uang dunia, sementara negara-negara lain seperti India, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia turut aktif mengamati dan mengklaim wilayah ini demi keuntungan ekonomi nasional mereka (Agustiyan et.al, 2021).

Wilayah Laut Natuna Utara menjadi pusat konflik karena mengandung aset bumi yang sangat berharga, seperti minyak, gas, dan aset kelautan lainnya, serta menjadi jalur persimpangan untuk latihan pengiriman kapal di seluruh dunia. China telah aktif dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas militer di Laut Natuna Utara sejak beberapa tahun terakhir, dengan tujuan mendukung klaim kedaulatannya dan melindungi kepentingan nasionalnya. Langkah-langkah ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Di tengah ketegangan antara negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan China, serta klaim-klaim wilayah yang saling tumpang tindih, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kepentingan nasionalnya di lingkungan strategis Indo-Pasifik

Di Indonesia, kapal Indonesia telah diperintahkan untuk melepaskan kapal China yang bertindak sebagai kapal penjaga hukum China dalam usaha menangkap kapal penangkap ikan China di Laut China Selatan. Kejadian ini telah terjadi setidaknya tiga kali pada tahun 2010 dan 2013. Sebagai tanggapan terhadap tindakan yang mengancam tersebut, kapal-kapal Indonesia telah mengikutinya. Kapal-kapal China terus melakukan pelanggaran penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, yang serupa dengan insiden-insiden sebelumnya pada tahun 2010 dan 2013. Hal ini terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir bersamaan dengan kehadiran kapal laut China di kawasan tersebut (Conelly, 2017).

Organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan UNCLOS memainkan peran penting dalam menengahkan konflik ini. ASEAN mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog dan negosiasi. PBB dan UNCLOS juga menyatakan keprihatinan mereka atas meningkatnya ketegangan di Laut Natuna Utara dan menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati hukum internasional. Beberapa keputusan penting organisasi internasional terkait konflik di Laut Natuna Utara:

- A. ASEAN Declaration on the South China Sea (1992): Deklarasi ini menegaskan komitmen ASEAN untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan secara damai melalui dialog dan negosiasi.
- B. UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS): UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang mengatur hukum laut. Indonesia dan Tiongkok sama-sama meratifikasi UNCLOS, dan Indonesia menggunakannya sebagai dasar hukum untuk klaimnya di Laut Natuna Utara.

- C. Award of the Arbitral Tribunal in the South China Sea Arbitration (2016): Keputusan arbitrase ini, yang memenangkan Filipina dalam sengketa dengan Tiongkok, meskipun tidak mengikat secara langsung bagi Indonesia, memperkuat argumen Indonesia bahwa klaim Tiongkok berdasarkan Sembilan Garis Putus-Putus tidak memiliki dasar hukum.

### **3.2 Peran Dominasi Kepentingan Nasional dan Kekuatan dalam Membentuk Keputusan Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Konflik**

Peran dominasi kepentingan nasional dan kekuatan dalam membentuk keputusan organisasi internasional dalam penyelesaian konflik sangatlah penting. Ketika organisasi internasional terlibat dalam penyelesaian konflik, kepentingan nasional dari anggota-anggotanya seringkali menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan yang diambil. Negara-negara dengan kekuatan politik, ekonomi, atau militer yang besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah keputusan organisasi tersebut. Dominasi kepentingan nasional oleh negara-negara kuat sering kali mencerminkan realitas politik global, yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki kekuatan. Meskipun demikian, organisasi internasional juga dituntut untuk mempertimbangkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bersama dalam penyelesaian konflik, yang dapat memoderasi pengaruh dominasi kepentingan nasional dan kekuatan dalam proses pengambilan keputusan.

Berikut merupakan salah satu penyelesaian konflik oleh organisasi internasional (SIMDES, 2022):

- 1) ASEAN: ASEAN memiliki peran sentral dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara. Namun, ASEAN sering kali dikritik karena tidak tegas dalam menangani klaim Tiongkok, karena Tiongkok merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang besar.
- 2) PBB: PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang terkait dengan Laut Natuna Utara, seperti UNCLOS. Namun, resolusi-resolusi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sering kali diabaikan oleh negara-negara yang bersengketa.
- 3) UNCLOS: UNCLOS merupakan konvensi hukum laut yang diakui secara internasional dan menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa maritim. Namun, UNCLOS tidak secara eksplisit mengatur mengenai sengketa Laut Natuna Utara, sehingga interpretasinya masih terbuka untuk perdebatan.

Menurut Adikara & Munandar (2021) pemerintah Indonesia menggunakan tiga pola diplomasi pertahanan maritim untuk menyelesaikan sengketa di Laut Natuna Utara: Diplomasi Pertahanan Maritim Bilateral, Diplomasi Pertahanan Maritim Multilateral, dan Diplomasi Pertahanan Maritim Hukum Internasional. Diplomasi pertahanan maritim bilateral melibatkan perjanjian kerja sama antara Indonesia dan negara lain, seperti perjanjian kerja sama pertukaran informasi intelijen dengan Australia pada Desember 2019. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dalam forum multilateral seperti ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting dan Komite Perbatasan Indonesia-Filipina.

Diplomasi pertahanan maritim multilateral melibatkan kerja sama dengan lebih dari dua negara, seperti kerja sama patroli antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang ditandatangani pada Juni 2017. Indonesia juga berperan aktif dalam forum multilateral seperti Asean Defence

Ministers Meeting Plus (ADMM+) dan Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dan keamanan di kawasan.

Diplomasi pertahanan maritim Hukum Internasional mengacu pada hukum internasional, terutama United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia melakukan peringatan dan protes kepada Tiongkok yang melanggar wilayah ZEE Indonesia, dengan mengacu pada UNCLOS 1982. Dalam kebijakan diplomasi pertahanan maritim, UNCLOS 1982 menjadi pahlawan karena menjadi landasan hukum yang digunakan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia. Tiongkok dan negara-negara lain yang melanggar kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara dianggap sebagai penjahat dalam kebijakan ini. Pemerintah Indonesia, yang meliputi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, dan Bakamla, menjadi korban dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain.

Tantangan ke depan dalam kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia termasuk menangani masalah penangkapan ikan ilegal, meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga, dan menegakkan hukum internasional di Laut Natuna Utara. Solusi dari tantangan tersebut akan dipaparkan pada bagian selanjutnya dari analisis policy solution menggunakan perspektif narrative policy analysis.

### **3.3 Analisis Realisme dalam Konflik Sengketa Laut di Natuna Utara**

Konflik Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok dapat dianalisis melalui perspektif teori Realisme dalam hubungan internasional. Realisme berfokus pada konsep kekuatan, kepentingan nasional, dan keamanan negara sebagai faktor utama yang mendorong perilaku negara-negara dalam sistem internasional. China sebagai aktor utama dalam klaim kedaulatan yang bersifat ekspansionis. Pandangan realisme menyoroti persaingan kekuasaan dan upaya negara-negara untuk melindungi kepentingan nasional mereka, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan penguatan posisi strategis. Klaim China atas wilayah tersebut didasari oleh keinginan untuk mengamankan akses ke sumber daya alam tersebut. Selain itu, Laut Natuna Utara terletak di jalur pelayaran yang strategis, menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Pasifik. China ingin mengendalikan jalur pelayaran ini untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan regional. Yang paling utama adalah China memiliki ambisi global untuk menjadi kekuatan besar dunia. Klaim atas Natuna Utara merupakan bagian dari upaya ini untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik dan menantang dominasi Amerika Serikat. Sengketa laut di Natuna Utara mencerminkan persaingan geopolitik yang kompleks antara negara-negara di Asia Tenggara, dengan realitas bahwa keamanan dan stabilitas wilayah tersebut tidak hanya ditentukan oleh norma internasional, tetapi juga oleh kekuatan militer dan politik di lapangan.

Adanya pelaksanaan Latihan Multilateral Naval Exercise Komodo yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas keamanan dan melatih dalam tanggap bencana di wilayah ASEAN dan di luar ASEAN, seharusnya wilayah Laut Cina Selatan tetap aman dan stabil. Namun, keberadaan China dengan ambisi mereka dalam One Belt, One Road dan kegiatan militer mereka yang menempatkan persenjataan di sekitar kawasan ASEAN, membuat upaya tersebut menjadi kurang bermakna (Nugraha, 2021). Hal ini sangat disayangkan mengingat potensi sumber daya alam dan ekonomi yang sangat besar di wilayah Laut Cina Selatan.

Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengadopsi berbagai strategi diplomasi sebagai tanggapan terhadap sengketa di Laut Cina Selatan. Beberapa pendekatan diplomasi yang dilakukan termasuk:

- 1) Pengiriman nota protes kepada pemerintah Tiongkok pada tahun 2016, 2019, dan 2020 sebagai respons terhadap pelanggaran kegiatan ilegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing oleh kapal nelayan serta pelanggaran kedaulatan oleh coast guard Tiongkok di perairan Natuna.
- 2) Kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Natuna dan penyelenggaraan rapat kabinet terbatas di atas KRI Imam Bonjol bersama jajarannya pada tanggal 26 Juni 2016.
- 3) Penyusunan ulang peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan penamaan Laut Natuna Utara yang baru, yang disetujui dan ditandatangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama 21 kementerian dan lembaga terkait.
- 4) Pengiriman nota diplomatik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi keberatan terhadap klaim wilayah Tiongkok.

Indonesia, meskipun bukan salah satu negara yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, memiliki kepentingan nasional yang signifikan di sana, terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah di Laut Natuna Utara. Ini disebabkan oleh klaim wilayah oleh Tiongkok dengan Nine Dash Line, yang berpotensi bertabrakan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah tersebut, mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu terus memantau situasi di LCS dan meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga terkait untuk menangani sengketa di wilayah tersebut. Koordinasi antara TNI AL, BAKAMLA, KPLP, POLAIR, dan PSDKP harus dipertahankan dan ditingkatkan guna mempertahankan kedaulatan NKRI. Penambahan alutsista seperti kapal patroli dan pesawat dapat dilakukan untuk meningkatkan pertahanan laut di Natuna Utara, memperluas cakupan yang dapat diawasi oleh TNI AL, BAKAMLA, dan lembaga terkait lainnya untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Kehadiran aktif kekuatan militer dan non-militer di wilayah Natuna Utara akan menegaskan komitmen Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya dan membatasi upaya Tiongkok untuk mengklaim wilayah tersebut (Pasaribu & Prakoso, 2023).

Disini peran organisasi internasional seperti PBB adalah secara tidak langsung. Melansir dari detikNews (2020), pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Tetap Internasional (Permanent Court of Arbitration/PCA), yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Putusan tersebut juga berdampak pada klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Indonesia, karena klaim tersebut tidak lagi dianggap sah. Peran PBB dalam konflik Laut Natuna Utara terbatas pada fasilitasi, mediasi, dan dorongan kerjasama. PBB tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan solusi, namun dapat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Konflik di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok menjadi cerminan kompleksitas geopolitik di kawasan Asia-Pasifik, dengan realisme sebagai teori yang relevan untuk menganalisis dinamika konflik tersebut. Perspektif realisme menyoroti persaingan kekuasaan antara negara-negara besar seperti Tiongkok dan upaya mereka untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk pengendalian sumber daya alam dan jalur pelayaran strategis. China, dengan klaimnya yang ekspansionis, mengejar ambisi globalnya untuk menjadi kekuatan besar dunia, sehingga meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Sementara itu, Indonesia berupaya mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna Utara dengan mengandalkan diplomasi maritim dan dukungan organisasi internasional seperti PBB. Dengan memperhatikan perspektif realisme, konflik ini menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh norma internasional, tetapi juga oleh kekuatan militer dan politik di lapangan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang cermat yang memperhitungkan kepentingan nasional, kekuatan aktor-aktor utama, dan upaya-upaya diplomasi yang berkelanjutan.

#### **4.2 Saran**

Untuk mengatasi konflik di Laut Natuna Utara, Indonesia perlu memperkuat diplomasi pertahanan maritim secara bilateral dan multilateral serta memanfaatkan hukum internasional, terutama UNCLOS, sebagai landasan hukum yang kuat. Dalam dimensi bilateral, kerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan serupa akan membantu mempertahankan kedaulatan dan keamanan wilayah maritim. Di tingkat multilateral, peran aktif Indonesia dalam forum-forum seperti ASEAN, PBB, dan UNCLOS diperlukan untuk menggalang dukungan internasional dan meningkatkan tekanan terhadap pelanggar hukum internasional. Kerja sama antara lembaga terkait di Indonesia juga krusial untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menangani tantangan ini. Dengan memperkuat diplomasi pertahanan maritim, diharapkan Indonesia dapat mencapai penyelesaian yang damai dan berkelanjutan dalam konflik di Laut Natuna Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). TANTANGAN KEBIJAKAN DIPLOMASI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAUT NATUNA UTARA. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365>
- Agustiyan, D. R., Widodo., Suwarno, P. (2021). RANCANG BANGUN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KONFLIK LAUT NATUNA UTARA. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 32-37.
- Berlianto. Mengenal Nine Dash Line, Alasan China Mengklaim Natuna. Diakses pada 1 Maret 2024, dari <https://international.sindonews.com/berita/1489726/40/mengenal-nine-dash-line-alasan-china-mengklaim-natuna#:~:text=China%20mengklaim%20bahwa%20perairan%20Natuna%2C%20Kepulauan%20Riau%2C%20masuk,atau%20Hukum%20Laut%20Internasional%20yang%20disahkan%20PBB%201982.>
- Conelly, A. L. (2017). Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri. Analisis Lowy Institute: 5.
- DetikNews. (2020). Putusan Pengadilan Arbitrase PBB: China Tak Berhak Atas Laut Natuna. Diakses pada 2 Maret 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-4848514/putusan-pengadilan-arbitrase-pbb-china-tak-berhak-atas-laut-natuna/2>
- Linklater, A. (1990). *Beyond realism and Marxism: Critical theory and international relations*. St. Martin's Press.
- Mingst, G. (2020). *The Routledge Handbook of International Relations*. Routledge.
- Nugraha, O. N. R. A. C. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 25–42. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.414>
- Pasaribu, N. D., & Prakoso, L. Y. (2023). STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA SEBAGAI RESPON TERHADAP SENGKETA DI WILAYAH LAUT CINA SELATAN. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 9(2), 19–28. <https://doi.org/10.33172/spl.v9i2.14489>
- Peatman, R. M. (2020). The South China Sea Dispute: History, Claims and Issues.
- Pelangi, I. (2022). STRUKTUR SUPER DALAM WACANA KONFLIK LAUT NATUNA UTARA KAJIAN: ANALISIS WACANA KRITIS. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(2), 631-640.
- SIMões, L. (2022). The Role of ASEAN in the South China Sea Disputes. *International Relations*.
- Sujadmiko, B., Natamihardja, R., Meutia, I. F. (2021). *Global Organization*. Bandar Lampung: Suluh Media.
- Weiss, T. G., & Saßmann, S. (2020). *The Politics of International Organizations*. New York: Routledge.